

KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU INKLUSI SOSIAL MASYARAKAT SADAR HUKUM

Zegovia Parera¹, Salvadoris Pieter², Mulyadi A. Tajuddin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Musamus

Email: ¹parera01@unmus.ac.id, ²salvadorispieter@unmus.ac.id, ³mulyadi@unmus.ac.id

Informasi Artikel:

Dikirim: (diisi editor) ; **Direvisi:** (diisi editor); **Diterima:** (diisi editor)

Publish (diisi editor)

Abstrak: Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik, diharapkan dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Merauke. Namun, regulasi tentang penanganan sampah tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kerjasama yang baik dari masyarakat dan para pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, selain mengkaji hukum secara teoritis atau normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian dapat dinyatakan bahwa regulasi pengendalian sampah plastik yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun demikian regulasi ini belum dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan dan pasar tradisional. Perlunya sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik terutama bagi para pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan dan pasar tradisional.

Kata Kunci: hukum, kelestarian lingkungan hidup, sampah plastik

Abstract: Merauke Regent's Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, is hoped that it can support environmental sustainability in Merauke Regency. However, the regulation on handling transparency has not been fully endorsed by good cooperation from the community and business actors. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of plastic waste control is to support environmental sustainability in Merauke Regency. The research method used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it also examines the law in its implementation. The results of the research can be stated that the regulations for controlling plastic waste as outlined in the Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags have been complied with and implemented properly by modern shop and supermarket business actors, however this regulation has not been complied with and implemented properly by restaurants/restaurants/cafes/food vendors and traditional markets. The need for socialization and law enforcement against Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, especially for restaurant/restaurant/cafe/food sellers and traditional market business actors.

Key Word: law, environmental sustainability, plastic waste

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia yang tidak ternilai harganya, untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Rahmat yang dilimpahkan tersebut tidak akan ada gunanya, apabila lingkungan tidak dapat terjaga keberadaannya. Kualitas lingkungan hidup sangat tergantung pada tingkah laku manusia (Karim, 2018; Rohmah et al., 2021). Rusaknya lingkungan hidup adalah karena ketidaktahuan manusia dalam melestarikan, mengelola dan menjaga lingkungannya. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 2, bahwa : “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat banyak, hal itu merupakan tanggung jawab dan peran anggota masyarakat. Setiap kegiatan yang memadukan lingkungan hidup, merupakan sarana untuk mencapai kegiatan yang berkelanjutan. Disamping itu

adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang (Lestariyanti & Hakim, 2020; Purba & Yunita, 2017). Adapun yang menjadi peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 pasal 70 yaitu: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dapat berupa: Pengawasan sosial; Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau Penyampaian informasi dan/atau laporan (Asdriyandi Juliandoni, 2013; Karim, 2018; Kiptiah, 2021; Lestariyanti & Hakim, 2020; Wahyudin, 2017). Peran serta masyarakat dalam upaya berpartisipasi aktif terhadap pelestarian lingkungan ditujukan untuk: a). meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b). meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c). menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d). menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e). mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rusaknya lingkungan alam membuat keseimbangan lingkungan hidup mengalami ketimpangan. Banyak dampak negatif dari rusaknya lingkungan alam yang terjadi, rentetan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, penggundulan hutan, pencemaran dan lain sebagainya semakin menambahkan jajaran daftar memperparah kondisi bumi (Rohmah et al., 2021; Sheila Nurul Fajar & Dede Lilis Chaerowati, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi tinggi dan memiliki karakter yang menyukai belanja bahan makanan (Asdriyandi Juliandoni, 2013; Kuswardhani & Zuhelfa, 2016). Kantong plastik digunakan saat belanja di supermarket, minimarket ataupun di pasar tradisional yang pada akhirnya menjadi sampah plastic. Belum lagi ditambah sampah kemasan makanan, minuman dan lain sebagainya yang rata-rata terbuat dari jenis plastik (Selke et al., 2021). Sementara sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai, karena pembusukannya membutuhkan waktu seratus sampai lima ratus tahun (Karuniastuti, 2012). Gas emisi *Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins* yang mengandung racun akan keluar jika sampah plastik dibakar di ruangan terbuka (Lemieux et al., 2000).

Zat yang mengandung plastik sulit untuk terurai dalam waktu yang cepat dan jika masuk ke sungai dan terbawa sampai ke laut akan menyumbang unsur mikroplastik ke laut (Moore et al., 2011). Sampah dari bahan plastik ini akan memenuhi lautan dan menyebabkan rusaknya kehidupan di laut. Unsur nanopartikel yang terkandung di dalam plastik jika tercerna oleh biota laut akan menyebabkan rusaknya sel otak dan memengaruhi perilaku biota laut (Mattsson et al., 2017).

Pada tahun 2050 di prediksi sampah plastik akan mengotori lautan dan sampah plastik akan lebih banyak dari ikan di lautan (Rhodes, 2018). Kemungkinan besar akan terjadi bioakumulasi dan biomagnifikasi yang akan mempengaruhi kesehatan manusia dari makanan laut yang dikonsumsi. Namun, meski demikian masyarakat dan pelaku usaha masih memiliki kesadaran yang minim akan bahayanya sampah plastik yang akan mencemari lingkungan tempat mereka hidup. Padahal sesungguhnya persoalan sampah plastik di Indonesia kini menjadi ancaman yang sangat serius dari hari ke hari.

Persoalan sampah plastik juga terdapat di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke merupakan daerah dataran, mulai dari pesisir utara Kabupaten Merauke hingga bagian barat sampai ke Pulau

Kimaam dan Komolom. Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke berada pada ketinggian antara 3-44 meter di atas permukaan lau (dpl) dan hanya tiga wilayah yaitu Distrik Muting, elikobel, dan Ulilin yang berada pada ketinggian antara 40-60 meter di atas permukaan laut. Melihat kenyataan ini, Merauke terancam sampah plastik karena banyak sampah plastik yang memenuhi pintu-pintu air di beberapa titik pusat Kota Merauke. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat Merauke yang membuang sampah sembarangan ke saluran air maupun sungai.

Dilansir dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, bahwa terdapat sekitar 70% sampah plastik di Merauke. Produksi sampah plastik di Merauke diprediksi sebanyak 20 ton per hari dari rata-rata sampah yang diangkut setiap harinya sebanyak 40-50 ton. Produksi sampah yang tergolong plastik di Merauke cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut juga selaras dengan penambahan populasi penduduk Merauke yang mengakibatkan semakin berkembangnya dunia usaha dan tentunya berimbas juga terhadap ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat bertambahnya sampah plastik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mengurangi

pemakaian plastik dan semakin bertambahnya sampah plastik, serta untuk meningkatkan kesadaran dan niat partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha dalam pengelolaan sampah plastik. Adapun langkah konkrit pemerintah Kabupaten Merauke untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pada tanggal 03 September 2019 telah disahkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke (Perbup Merauke No. 23 Tahun 2019). Dalam hal ini pemerintah Merauke dinilai progresif dalam merespon persoalan sampah plastik yang mengancam pelestarian lingkungan hidup di Merauke.

Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke bertujuan untuk: a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian kantong plastik; b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; c. menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan warga masyarakat dari ancaman penvemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari; d. melindungi kesehatan warga masyarakat dari pemakaian kantong plastik

terhadap makanan dan atau minuman; e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-katas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga masyarakat akibat penggunaan kantong plastik (Perbup Merauke No. 23 Tahun 2019, Pasal 2).

Namun, regulasi tentang penanggulangan sampah tersebut belum didukung oleh kerjasama yang baik dari masyarakat dan para pelaku usaha. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu cara dan upaya yang lebih serius untuk mengantisipasi penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan. Aturan dan ancaman sanksi yang ada dalam peraturan mengenai pengendalian penggunaan plastik belum memberikan efek jera dan belum mampu melahirkan masyarakat yang sadar hukum lingkungan. Selain itu, belum maksimalnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadikan pelaksanaan regulasi pengendalian sampah plastik di Kabupaten Merauke belum efektif. Dengan melihat kenyataan pada latar belakang di atas, studi ini menjadi penting dilakukan.

Sejumlah peneliti sudah berupaya mengkaji persoalan lingkungan ini dari berbagai aspek. Seperti studi yang dilakukan oleh Wahyudin, Purba, Fajar, Syahrifar, Umar dan Munawar yang memfokuskan kajiannya pada upaya

membangun masyarakat sadar lingkungan (Munawar et al., 2019; Purba & Yunita, 2017; Syahrivar & Setiyonovita, 2017; Umar & Noe, 2020; Wahyudin, 2017). Demikian pula telah ada beberapa peneliti sebelumnya yang mengkaji pelestarian lingkungan dekaitkan dengan masyarakat yang sadar hukum (Asdriyandi Juliandoni, 2013; Micael, 2018; Purwaningsih, 2019). Hanya saja belum ditemukan studi terdahulu yang mengkaji efektivitas regulasi tentang penanganan persoalan sampah. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Merauke menuju terciptanya inklusi sosial masyarakat sadar hukum.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Selain mengkaji hukum secara teoritis atau normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini penulis mengkaji Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke dan implementasinya di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi mengawasi sejauh mana efektivitas

pelaksanaan regulasi tersebut oleh Masyarakat Merauke.

Metode penetapan sampel adalah secara *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan secara sengaja dan informan yang digunakan adalah mereka yang benar-benar paham dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang valid dan mengetahui masalah secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. Wawancara dengan mendatangi narasumber dan responden yaitu para pelaku usaha toko modern dan swalayan, serta pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan di pasar tradisional. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara teratur dan terstruktur; b. Dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis Data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori dengan mengaplikasikan bahan hukum berupa Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke. Data dan informasi yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegunaan plastik bagi kehidupan masyarakat modern saat ini telah meluas

dan sering digunakan. Plastik yang mempunyai bahan yang murah, ringan dan mudah dibuat telah membuat plastik begitu nyaman digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, hal ini telah membuat hasil produksi plastik selama sepuluh tahun terakhir dilakukan secara besar-besaran, hal ini diperkirakan akan terus bertambah selama sepuluh sampai lima belas tahun yang akan datang, yang menyebabkan limbah plastik akan terus bertambah banyak dan akan semakin sulit dikendalikan, dan akan menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, hal ini harus ada tanggapan yang serius oleh pemerintah dalam mengatur tiap individu untuk menggunakan plastik, dan mengatur para pelaku usaha agar dapat mencari cara dalam produksi plastik dan mengatur cara untuk pengelolaan hasil akhir dari penggunaan plastik (UN Environment, 2018).

Saat ini penggunaan plastik di seluruh dunia telah mencapai angka empat ratus juta ton pada setiap tahunnya, yang paling tinggi adalah kantong plastik sebesar tiga puluh enam persen atau seratus empat puluh empat juta ton dan yang paling banyak adalah penggunaan plastik sekali pakai (*single-use*), hal inilah yang menyebabkan peningkatan sebanyak lima puluh persen limbah plastik berasal dari kantong plastik. Dan parahnya, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah

plastik terbesar ke-3 di dunia (Nugraheni, 2021).

Oleh sebab itu dari *UN Environment* memberikan komendaskan tentang penanganan dan pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai dengan cara: a. Perbaikan sistem pengelolaan limbah (sampah); b. Promosi alternatif ramah lingkungan; c. Meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi publik; dan d. Strategi dan kesepakatan pengurangan sukarela. Dalam hal perbaikan sistem pengelolaan sampah dianjurkan agar digunakan kantong plastik secara berulang (*reuse*) dan dilakukan daur ulang (*recycle*) sampah plastik.

Seiring dengan rekomendasi dan petunjuk dari *UN Environment* yang meminta pemerintah harus mengatur tindakan perseorangan dalam menggunakan plastik, dan pebisnis atau pelaku usaha agar mempunyai kewajiban dalam mengelola limbah plastik. Di Indonesia telah diterbitkan berbagai perundangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tindakan individu (perseorangan) dan pelaku bisnis untuk mengelola sampah plastik untuk mencapai penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini, secara khusus di Kabupaten Merauke telah diterbitkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke.

Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk mendukung Kelestarian Lingkungan

Tata cara kelola sampah plastik merupakan suatu hal yang sulit tidak hanya pada hal kesediaan dana dan fasilitas yang mendukung, tetapi juga seharusnya melibatkan lintas sektoral, baik pemerintah, swasta, pebisnis dan masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian di lapangan di temukan bahwa sampah tidak dilakukan pemisahan dari tiap rumah tangga, dan yang lebih mengawatirkan ada rumah tangga yang tidak mengumpulkan sampahnya pada tempat sampah yang telah disediakan yang akan diangkut oleh petugas yang akan dibawa ke Transfer Depo Sampah (TPS), dan dibiarkan sampahnya begitu saja, atau dibakar, dan terkadang ada yang dibuang ke drainase.

Di sisi lain, sampah yang akan didaur ulang akan mengalami prosedur yang sangat panjang, semuanya diawali dengan pemisahan sampah plastik yang akan ditampung di tempat sampah yang kemudian akan dipilih oleh para pemulung sampah yang kemudian dijual ke pengepul

sampah plastik dan akan dilakukan sortir, dijual ke pabrik sampah plastik untuk diolah menjadi biji plastik sebagai bahan baku primer biji plastik. Tetapi seringkali juga para pengepul langsung menjual sampah plastik ke pabrik pengolahan lanjutan (pimer manufaktur) tanpa melalui tahapan penggilingan plastik. Faktanya begitu panjangnya proses pengolahan plastik di Kabupaten Merauke menyebabkan sampah plastik yang harus mengalami proses daur ulang tidak dilakukan oleh para rumah tangga, dan yang lebih buruknya sampah plastik dibuang langsung ke drainase yang pada akhirnya telah mencemari lingkungan di sekitar drainase itu berada. Dari hasil penggunaan plastik yang menjadi sampah plastik, ditemui belum adanya masyarakat yang sadar dan mampu mengolah sampah plastik yang dapat di gunakan kembali.

Diundangkannya Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke diharapkan mampu memberikan solusi untuk masyarakat menjadi sadar dan mengurangi penggunaan plastik dan diharapkan mampu memberi solusi akan terjadinya kerusakan lingkungan. Arah dan tujuan yang ingin dicapai dari peraturan ini adalah untuk bisa dikenadikannya sampah plastik dari hasil penggunaan plastik dari pelaku bisnis, baik

di bidang perhotelan, warung, penjual kaki lima bahkan di pasar tradisional.

Regulasi peraturan ini juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan minuman plastik dan *Styrofoam*. Peraturan Bupati yang dikeluarkan ini mampu memberikan semangat dan keseriusan bagi berbagai pihak untuk mengurangi dan penanganan sampah plastik di Kabupaten Merauke dari berbagai pihak.

Hal ini dapat diamati dalam acara *launching* program pengendalian sampah plastik Pemerintah Daerah Merauke bersama Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Merauke dalam rangka lebih mensosialisasikan Peraturan Bupati Merauke tentang Pengendalian penggunaan Plastik Yang diselenggarakan pada Selasa 03 September 2019. Hal ini merupakan bentuk gerakan Pemerintah Kabupaten Merauke guna mendorong dan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dan melakukan upaya pengurangan sampah terutama sampah plastik serta menolak penggunaan kantong plastik sekali pakai dan bisa menerapkan pemakaian kantong ramah lingkungan.

Meskipun sosialisasi terhadap Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan secara intensif, namun demikian untuk menganalisis

bagaimanakah keefektifan pengendalian sampah plastik di Kabupaten Merauke hal ini untuk penanggulangan rusaknya lingkungan hidup namun di lapangan masih ditemui kendala yaitu belum berjalan maksimal, yang menyebabkan proses pengendalian sampah plastik masih terbatas. Tetapi hal ini tidak memadamkan semangat dan tanggapan positif pemerintah dan pelaku bisnis serta masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan untuk menuju masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan observasi penulis dalam beberapa kesempatan saat berbelanja di beberapa toko modern dan pasar tradisional seperti, Toko GS tidak lagi menyediakan layanan kantong plastik kepada para pembeli. Para pembeli yang berbelanja dalam jumlah yang banyak telah dipersiapkan untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Hal ini terlihat berpengaruh pada perilaku konsumen yang telah menyiapkan kantong belanja sendiri dari rumah, hal ini yang akan menjadi kebiasaan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Merauke.

Tetapi hal ini belum dipatuhi sepenuhnya oleh pelaku bisnis restoran, cafe, dan pasar tradisional seperti Pasar Wamunggu dan Pasar Baru Mopah Lama di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya mematuhi regulasi pengendalian sampah

plastik yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke. Dari hasil penelitian penulis, pelaku bisnis masih ada sebagian yang masih memberikan layanan penggunaan kantong plastik dan belum memberikan pelayanan tanpa plastik. Hal ini juga masih terjadi pada proses pelayanan pembelian makanan melalui online, yang masih dilayani menggunakan tempat minum plastik, sedotan minuman plastik, dan pembungkus makanan dari bahan styrofoam yang tidak ramah lingkungan. Karena itu, masih perlu dilakukan upaya untuk sosialisasi dan penegakan hukum serta peraturan guna pengendalian penggunaan plastik kepada para pelaku bisnis di Kabupaten Merauke.

Berpijak pada uraian-uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat dinyatakan bahwa regulasi pengendalian sampah plastik yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun demikian regulasi ini belum dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan.

Dengan demikian regulasi pengendalian sampah plastik belum

sepenuhnya efektif untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Merauke. Sosialisasi dan penegakkan hukum Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke perlu ditingkatkan secara lebih masif dan intensif terutama kepada pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan bahkan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Merauke.

PENUTUP

Sampah plastik dicirikan sebagai sampah anorganik yang sulit terurai, beracun dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Menjadi masalah besar untuk memastikan kelestarian lingkungan. Diperlukan upaya serius untuk mengendalikan sampah plastik yang ramah lingkungan. Di Indonesia, memang ada regulasi sebagai kerangka hukum pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun, kelemahan undang-undang ini adalah tidak mengatur bagaimana pengelolaan sampah plastik yang berwawasan lingkungan. Peraturan yang berwawasan lingkungan untuk pengelolaan sampah plastik penting untuk memerangi kerusakan lingkungan dan

memastikan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan untuk menghadapi peningkatan sampah plastik setiap tahun di Kabupaten Merauke. Untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah sampah plastik, peraturan telah ditetapkan dan diundangkan.

Peraturan Badan Pengatur Merauke tentang pengurangan penggunaan kantong plastik telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik oleh supermarket dan operator ritel modern, namun peraturan ini belum diadopsi oleh pengecer dan belum dijalankan dengan benar di Kabupaten Merauke. Sebagian besar perusahaan dagang tersebut masih menawarkan jasa jual beli menggunakan gelas dan pipet plastik serta kemasan makanan berbahan polystyrene yang tidak ramah lingkungan. Direkomendasikan sosialisasi dan penegakan Perda Kabupaten Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Merauke, khususnya bagi pelaku bisnis makanan dan kafe dan Pelaku Niaga di Pasar Tradisional.

DAFTAR RUJUKAN

Asdriyandi Juliandoni. (2013). Pelaksanaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan. *Skripsi*, 3.

- Karim, A. (2018). Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2).
<https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i2.2780>
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
<https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Kuswardhani, M., & Zuhelfa, M. (2016). The Effect of Government Policy on Using Fewer Plastic Bags Towards Society's Awareness of Going Green. *Asia Tourism Forum 2016-the 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia*, 535–540.
- Lemieux, P. M., Lutes, C. C., Abbott, J. A., & Aldous, K. M. (2000). Emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans from the open burning of household waste in barrels. *Environmental Science & Technology*, 34(3), 377–384.
- Lestariyanti, E., & Hakim, M. A. (2020). Qaryah Thayyibah: Reposisi Eco-Literacy Melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(3).
<https://doi.org/10.28926/briliant.v5i3.483>
- attsson, K., Johnson, E. V., Malmendal, A., Linse, S., Hansson, L. A., & Cedervall, T. (2017). Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain. *Scientific Reports*, 7(1).
<https://doi.org/10.1038/s41598-017-10813-0>
- Micael, T. (2018). Teleologi Hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. *JURNAL SUPREMASI*, 8(1).
<https://doi.org/10.30957/supremasi.v8i1.398>
- Moore, C. J., Lattin, G. L., & Zellers, A. F. (2011). Quantity and type of plastic debris flowing from two urban rivers to coastal waters and beaches of Southern California. *Revista de Gestão Costeira Integrada*, 11(1).
<https://doi.org/10.5894/rgci194>
- Munawar, S., Heryanti, E., & Miarsyah, M. (2019). Hubungan Pengetahuan Lingkungan Hidup Dengan Kesadaran Lingkungan Pada Siswa Sekolah Adiwiyata. *LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA*, 9(1).
<https://doi.org/10.24929/lensa.v1i1.58>
- Nugraheni, N. A. (2021). 5 Negara ini Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Ke-3. Tempo.Co.
- Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Merauke.
- Purba, E. S., & Yunita, S. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(1).
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i1.6461>
- Purwaningsih, E. (2019). Sadar Hukum, Sadar Wirausaha Dan Sadar Lingkungan Bagi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tanjungpasir. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.824>
- Rhodes, C. J. (2018). Plastic pollution and potential solutions. *Science Progress*, 101(3).
<https://doi.org/10.3184/003685018X15294876706211>
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*. UB Press.

- Selke, S. E. M., Culter, J. D., Auras, R. A., & Rabnawaz, M. (2021). *Plastics Packaging: Properties, Processing, Applications, and Regulations. Plastics Packaging.*
- Sheila Nurul Fajar, & Dede Lilis Chaerowati. (2022). Kesadaran Lingkungan dalam Perubahan Iklim. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi, 1(2).*
<https://doi.org/10.29313/jrmk.v1i2.465>
- Syahrivar, J., & Setiyonovita, R. (2017). Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Ramah Lingkungan Di Kawasan Industri Cikarang. *Jurnal Manajemen, 7(1).*
- Umar, S. H., & Noe, W. (2020). Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat Pesisir Berbasis Konsep Green Constitution. *Jurnal Geocivic, 3(2).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan. *Jurnal Common, 1(2).*
<https://doi.org/10.34010/common.v1i2.576>